



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
STIKes Panti Waluya Malang**

No. Dok	:	SN.DIKTI/A/SOP- SPWM/04.11
Tanggal	:	22 Agustus 2022
Revisi	:	01
Berlaku	:	22 Agustus 2026

## PROSEDUR PENGELOLAAN NILAI MATA KULIAH

Digunakan untuk melengkapi	:	No. Standar: <b>SN.DIKTI/A/SPWM/04.3</b>	Judul Standar: Standar Mekanisme dan Prosedur Penilaian
----------------------------	---	---	---

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Ellia Ariesti, M.Kep	Waket I		1-8-2022
2. Pemeriksaan	Wibowo, S.Kep.,Ns.,M.Biomed	Ka. STIKes		8-8-2022
3. Persetujuan	Emy Sutyarsih, S.Kep.,Ns., M.Kes	Ketua Senat		15-8-2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22-8-2022
5. Pengendalian	Wisodhani Widi A, S.KM., M.Kes	Ka. LPMI		29-8-2022

	<b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIKes Panti Waluya Malang</b>	<b>No. Dok</b> :	<b>SN.DIKTI/A/SOP-SPWM/04.11</b>
		<b>Tanggal</b> :	<b>22 Agustus 2022</b>
		<b>Revisi</b> :	<b>01</b>
		<b>Berlaku</b> :	<b>22 Agustus 2026</b>

Tujuan Prosedur	:	Prosedur ini disusun untuk mencapai standar mekanisme dan prosedur penilaian
Ruang Lingkup dan Penggunaannya	:	Prosedur ini berlaku untuk BAAK dan dosen koordinator mata kuliah dalam lingkungan STIKes Panti Waluya Malang.
Standar	:	BAAK bertanggung jawab memantau pengelolaan nilai mata kuliah dari dosen koordinator mata kuliah dan selambat-lambatnya 2 minggu setelah akhir proses pembelajaran.
Definisi Istilah	:	1. Ujian akhir semester adalah kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua kompetensi dasar pada semester tersebut.
Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setelah pelaksanaan UAS maka koordinator mata kuliah melakukan pengolahan nilai dari keseluruhan proses pembelajaran.</li> <li>2. Nilai yang harus dipersiapkan oleh koordinator mata kuliah adalah: nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai praktikum, nilai ujian praktikum, nilai praktik klinik, nilai softskill, nilai absensi/kehadiran. Komponen nilai tersebut tergantung dari komponen nilai yang ada pada RPS (Rencana Pembelajaran Semester).</li> <li>3. Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan pembobotan nilai dari setiap komponen nilai yang tercantum pada RPS pada SIAKAD STIKes Panti Waluya Malang sesuai mata kuliah yang diampu.</li> <li>4. Setelah nilai diolah oleh koordinator mata kuliah maka nilai tersebut akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah.</li> <li>5. Nilai akhir mata kuliah harus sudah diterima BAAK paling lambat 2 minggu setelah UAS berlangsung.</li> <li>6. Nilai yang sudah diinputkan pada SIAKAD akan dilakukan pengecekan oleh BAAK apakah sudah sesuai dengan pembobotan nilai yang direncanakan dalam RPS.</li> <li>7. BAAK akan membuka nilai akhir pada SIAKAD untuk diperlihatkan kepada mahasiswa.</li> <li>8. Membuka periode klarifikasi nilai apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan klarifikasi nilai mata kuliah selambat-lambatnya 3 hari setelah nilai diumumkan.</li> <li>9. Bila periode klarifikasi nilai sudah tertutup maka hasil penilaian tersebut akan disampaikan pada rapat evaluasi semester yang dihadiri oleh seluruh dosen Prodi, Kaprodi, Wakil Ketua dan Ketua STIKes.</li> </ol>

	<p>10. Nilai di SIAKAD akan disesuaikan kembali sesuai keputusan rapat evaluasi semester selanjutnya akan di cek kembali oleh Kaprodi dan dilakukan validasi.</p> <p>11. Setelah dilakukan validasi oleh Kaprodi maka nilai sudah dikunci/ tidak dapat dirubah dan sudah menjadi nilai akhir dari mata kuliah pada semester tersebut.</p>
<p>Penanggungjawab</p>	<p>: Kaprodi dan Waket I</p>
<p>Diagram Alur Prosedur</p>	<p>: Setelah pelaksanaan UAS maka koordinator mata kuliah melakukan pengolahan nilai dari keseluruhan proses pembelajaran.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai yang harus dipersiapkan oleh koordinator mata kuliah adalah: nilai UTS, nilai UAS, nilai tugas, nilai praktikum, nilai ujian praktikum, nilai praktik klinik, nilai softskill, nilai absensi/kehadiran. Komponen nilai tersebut tergantung dari komponen nilai yang ada pada RPS (Rencana Pembelajaran Semester).</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Koordinator melakukan pengolahan nilai sesuai dengan pembobotan nilai dari setiap komponen nilai yang tercantum pada RPS pada SIAKAD STIKes Panti Waluya Malang sesuai mata kuliah yang diampu.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah nilai diolah oleh koordinator mata kuliah maka nilai tersebut akan menjadi nilai akhir dari mata kuliah.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai akhir mata kuliah harus sudah diterima BAAK paling lambat 2 minggu setelah UAS berlangsung.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai yang sudah diinputkan pada SIAKAD akan dilakukan pengecekan oleh BAAK apakah sudah sesuai dengan pembobotan nilai yang direncanakan dalam RPS.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>BAAK akan membuka nilai akhir pada SIAKAD untuk diperlihatkan kepada mahasiswa.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Membuka periode klarifikasi nilai apabila ada mahasiswa yang ingin melakukan klarifikasi nilai mata kuliah selambat-lambatnya 3 hari setelah nilai diumumkan.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Bila periode klarifikasi nilai sudah tertutup maka hasil</p>

	<p>penilaian tersebut akan disampaikan pada rapat evaluasi semester yang dihadiri oleh seluruh dosen Prodi, Kaprodi, Wakil Ketua dan Ketua STIKes.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Nilai di SIAKAD akan disesuaikan kembali sesuai keputusan rapat evaluasi semester selanjutnya akan di cek kembali oleh Kaprodi dan dilakukan validasi.</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <p>Setelah dilakukan validasi oleh Kaprodi maka nilai sudah dikunci/ tidak dapat dirubah dan sudah menjadi nilai akhir dari mata kuliah pada semester tersebut.</p>
Catatan	: Jika terdapat ketidaksesuaian maka prosedur diatas akan dikaji ulang.
Dokumen Terkait	: Formulir evaluasi pengelolaan nilai